




**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
2017**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG


Salah satu kunci untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, bermutu, merata dan terpadu. Ketersediaan prasarana dan sarana juga sangat menentukan daya saing dan daya tarik daerah.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini masih terbatas, terutama perumahan dan di kawasan permukiman. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Kepulauan Aru diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah dan mengedepankan pembangunan yang menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Aru juga menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi dan sosial untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan ke seluruh desa dan kecamatan.

Sejalan dengan amanat konstitusi dan sesuai dengan komitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, *SDG's*), serta memperhatikan berbagai arah kebijakan nasional dan provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Aru mempunyai kewajiban untuk membangun dan memelihara seluruh infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021.

Dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pembangunan infrastruktur, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan



Aru menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 melalui suatu tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 menjadi bagian yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan SDG's; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021; serta pertanggungjawaban kinerja kepada publik.


## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2021.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dimaksudkan untuk merumuskan suatu dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memuat program dan kegiatan selama lima tahun (2017-2021) yang disertai dengan indikator kinerja, capaian kinerja, dan kerangka pendanaan yang terukur sebagai dasar pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2021 adalah sebagai berikut:

- (1) membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021;




- (2) meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, terpadu, efektif dan efisien;
- (3) memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan SKPD lainnya terutama pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang mendukung peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan daerah;
- (4) menyediakan pedoman pemantauan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (5) mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

### 3. LANDASAN HUKUM


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru 2017-2021 juga mengacu pada:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru dalam Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- (4) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006-2026;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021.
- (12) Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



#### **4. KEDUDUKAN DAN PERANAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PERENCANAAN DAERAH**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

##### **4.1. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penjabaran teknis RPJMD terutama Misi Ketiga: Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan SKPD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun.

##### **4.2 Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan RKPD Kabupaten Kepulauan Aru**

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan berpedoman pada Renstra SKPD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Aru.

#### **4.3 Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru**

Rencana Strategis SKPD dijabarkan menjadi program tahunan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja, kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

### **5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**


Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan dan peranan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan daerah, serta sistematika penulisan.

#### **Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Bab ini membahas kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru sampai saat ini dilengkapi dengan rumusan perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

#### **Bab III STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas pokok dan fungsi, serta hal lain yang dianggap penting.



#### **Bab IV ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS**

Bab ini memuat identifikasi dan analisa lingkungan strategis, yaitu identifikasi dan analisa lingkungan internal Organisasi Perangkat Daerah berupa kelemahan dan kekuatan serta identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Organisasi Perangkat Daerah berupa peluang dan tantangan.

#### **Bab V VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

#### **Bab VI PROGRAM DAN KEGIATAN**


Bab ini menjelaskan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, program lintas Organisasi Perangkat Daerah, program lintas kewilayahan yang disertai dengan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

#### **Bab VII INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini membahas indikator kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Tahun 2017-2021.

#### **Bab VIII PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, serta catatan dan harapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### 1. PERKEMBANGAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kemajuan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menunjang percepatan pembangunan daerah. Selain itu pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia; kemajuan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi daerah serta kemajuan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pekerjaan yang akan dilaksanakan selama tahun 2017-2021 secara bertahap akan meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru.


#### 1.1. Kinerja Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### 1.1.1. Pembangunan Prasarana Perumahan

Kegiatan pembangunan perumahan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2017 adalah Pembangunan Rumah Dinas bagi tenaga guru di 41 desa, dengan lokasi tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru dan fasilitasi pembangunan rumah layak huni berupa bantuan stimulan perumahan swadaya di lokasi prioritas Kecamatan Aru Tengah Selatan sebanyak 356 unit dengan perincian: pembangunan baru sebanyak 117 unit, peningkatan kualitas berat sebanyak 69 unit dan peningkatan kualitas sedang sebanyak 160 unit.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Rumah**  
**di Kabupaten Kepulauan Aru 2017**

No.	Kecamatan	Kondisi		Backlog	Jumlah RTLH	Jumlah Rumah	Keterangan
		Rusak Sedang	Rusak Berat				
1.	PP. Aru	1.275	293	2.081	4.481	8.069	Lokasi Prioritas



2.	Aru Utara	339	156	331	650	1.102	
3.	Aru Utara Timur Batuley	421	153	129	952	1.027	
4.	Sir-Sir	215	84	171	564	646	
5.	Aru Tengah	409	183	359	1.034	2.887	
6.	Aru Tengah Timur	398	342	259	823	906	
7.	Aru Tengah Selatan	95	147	258	678	1.094	Lokasi Prioritas
8.	Aru Selatan	475	265	395	1.220	1.451	
9.	Aru Selatan Timur	461	75	151	749	811	Lokasi Prioritas
10.	Aru Selatan Utara	223	45	266	650	766	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.311</b>	<b>1.743</b>	<b>4.400</b>	<b>11.801</b>	<b>18.759</b>	

Sumber: Dinas PKP Kabupaten Kepulauan Aru, Pendataan RTLH, 2017.


### 1.1.2. Pembangunan Prasarana Kawasan Permukiman

Pembangunan prasarana kawasan permukiman yang telah dilaksanakan adalah penyusunan dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) di Dobo dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) di Dobo. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir rencana pembangunan dan pengembangan perumahan yang akan dilaksanakan di kawasan-kawasan permukiman yang berada di Dobo.

### 1.2. Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru selama tahun 2008-2015, Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan fungsinya untuk menangani urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memberikan pelayanan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan



Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021.


- (2) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019.
- (5) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.
- (6) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Kendala yang dihadapi antara lain adalah:

- (1) Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Terbatasnya prasarana dan sarana dalam mendukung pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama penduduk yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil.
- (3) Terbatasnya regulasi yang mendukung pembatasan permukiman di kawasan sempadan pantai.

Dalam proses penganggaran selama 2008-2016, Dinas Pekerjaan Umum telah menangani urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memberikan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2008.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2009.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2010.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan



sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2011.


- (5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2012.
- (6) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2013.
- (7) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2014.
- (8) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2015.
- (9) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Bidang Perumahan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun 2016.

Kendala yang dihadapi antara lain adalah:

- (1) Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Belum adanya kesepahaman tentang kriteria dan indikator kinerja dalam menetapkan plafon anggaran.
- (3) Terbatasnya kapasitas aparatur dalam menyusun perkiraan dan perhitungan anggaran program dan kegiatan.
- (4) Terbatasnya kapasitas aparat dalam penghitungan dan analisa beban biaya.
- (5) Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penyusunan satuan standar biaya program dan kegiatan.

Selama 2008-2016, Dinas Pekerjaan Umum dengan salah satu bidangnya yaitu Bidang Cipta Karya dan Perumahan telah melakukan koordinasi antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008.
- (2) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009.




- (3) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010.
- (4) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011.
- (5) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012.
- (6) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013.
- (7) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.
- (8) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.
- (9) Pelaksanaan Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Kendala yang dihadapi antara lain adalah:

- (1) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD.
- (2) Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Forum SKPD dan Musrenbang.

Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan pengendalian dan evaluasi selama tahun 2008-2016 sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum




Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2008.

- (2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2009.
- (3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010.
- (4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011.
- (5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012.
- (6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013.
- (7) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014.
- (8) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.
- (9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang pengendalian dan evaluasi antara lain adalah:

- (1) Adanya berbagai peraturan yang berbeda tentang mekanisme dan format laporan.
- (2) Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja; dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
- (3) Tersebaranya data dan informasi yang menyebabkan terlambatnya pengolahan data dan pelaporan hasil.
- (4) Belum adanya standarisasi data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja; dan dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem



informasi manajemen pembangunan.

- (6) Terbatasnya kapasitas aparatur dalam teknis pengendalian dan evaluasi.
- (7) Belum solidnya kelembagaan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.


## 2. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam kurun waktu tahun 2008-2016 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain sebagai berikut:

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Program ini dimaksudkan sebagai upaya terpenuhinya tugas pokok dan fungsi kedinasan serta administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik. Program ini dijabarkan dalam kegiatan:
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - g. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
  - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Program ini mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berada di Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Program Pengembangan Perumahan  
Program ini dilakukan dalam bentuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan Peningkatan Kualitas Perumahan Rakyat.


Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

- (1) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan



keuangan daerah, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

- (2) Rendahnya pemahaman tentang teknis dan administrasi penganggaran.
- (3) Rendahnya kapasitas aparat dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (4) Belum tertatanya manajemen kinerja.
- (5) Lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- (6) Masih terbatasnya Sumber Daya, peralatan maupun kualitas kinerja penyedia barang dan jasa, berdampak pada keterlambatan pekerjaan sesuai target waktu dan sasaran pekerjaan, maupun kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
- (7) Terbatasnya prasarana transportasi darat dan laut yang dapat mengakses daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil.
- (8) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perumahan dan permukiman yang ada.
- (9) Masih rendahnya kinerja pihak ketiga dalam penyelesaian pekerjaan, solusi proses pengadaan barang dan jasa kepada pihak ketiga berdasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.



### **BAB III**


## **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

### **1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah ditetapkan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dimana di dalamnya terdapat dua bidang yaitu Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam rangka memberi pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Aru melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas/fungsi:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;



4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN


### 1.1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kepulauan Aru**  
**Tingkat Pendidikan Formal**  
**Tahun 2017**

Strata Dua	:	2	Orang
Strata Satu	:	7	Orang
Diploma Tiga (D3)	:	3	Orang
SLTA / SMK / STM	:	11	Orang
Total Pegawai	:	23	Orang

**Tabel 3.2.**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kepulauan Aru**  
**Menurut Golongan Kepangkatan**  
**Tahun 2017**

Pembina IV/b	:	1	Orang
Penata Tk. I / III d	:	1	Orang
Penata / III c	:	4	Orang
Penata Muda Tk. I / III b	:	1	Orang
Penata Muda / III a	:	3	Orang
Pengatur Tk. I / II d	:	2	Orang
Pengatur / II c	:	7	Orang
Pengatur Muda Tk. I / II b	:	4	Orang
Pengatur Muda / II a	:	0	Orang



Total Pegawai	:	23	Orang
---------------	---	----	-------

**Tabel 3.3.**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kepulauan Aru**  
**Menurut Jurusan Pendidikan Formal**  
**Tahun 2017**

Ilmu Administrasi / Pemerintahan	:	2	orang
Ilmu Sosial	:	0	orang
Ilmu Hukum	:	1	orang
Ilmu Ekonomi	:	0	orang
Ilmu Teknik	:	9	orang
Total Pegawai	:	12	orang


**Tabel 3.4.**  
**Rencana Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kepulauan Aru**  
**Pendidikan dan Pelatihan Struktural**  
**Tahun 2017**

SPAMEN / PIM II	:	1	Orang
SPAMA / PIM III	:	1	Orang
ADUM / ADUMLA / PIM IV	:	2	Orang
Total Pegawai	:	4	Orang

### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretaris membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan




2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan membawahi:
  1. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan
  3. Seksi Pembiayaan
- d. Bidang Kawasan Permukiman membawahi:
  1. Seksi Pendataan dan Perencanaan
  2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
  3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
  1. UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

### **3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**


- (1) Merumuskan rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Menerapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Menetapkan pertimbangan teknis dan/atau pemberian izin bidang pembangunan/penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (7) Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis dan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan perizinan bidang perumahan dan kawasan permukiman.



- (8) Memimpin penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- (9) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (10) Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (11) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (12) Melaksanakan koordinasi internal/eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **B. Sekretaris**


- (1) Merumuskan rencana kebutuhan sumber daya aparatur, keuangan dan prasarana sarana pendukung kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Menyusun pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (4) Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan kesekretariatan.
- (5) Memberikan pelayanan administratif bagi bidang, seksi dan sub bagian di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan rumah tangga lainnya.
- (7) Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran, rencana kebutuhan dinas serta rencana pengembangan sumber daya aparatur serta pengelolaan barang milik daerah.
- (8) Menyusun laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah.
- (9) Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.



- (10) Mengkoordinir penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan kegiatan berdasarkan hasil pemantauan.
- (11) Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan sumber daya aparatur dan pengelolaan administrasi sumber daya aparatur
- (12) Menyusun pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
- (13) Melaksanakan koordinasi internal/eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **B.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- (1) Menyusun bahan rencana kebutuhan sub bagian perencanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan evaluasi serta prasarana/sarana pendukung kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan.
- (2) Merencanakan operasional kegiatan, mengatur mengelola urusan kerumahtanggaan.
- (3) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program penyelenggaraan urusan administrasi keuangan.
- (4) Merencanakan dan menghimpun bahan-bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas.
- (5) Menyusun pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan.
- (6) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan keuangan dan rencana penggunaan keuangan dinas.
- (7) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembukuan, perhitungan, perbendaharaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dinas.
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu pada kepala dinas.
- (9) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan administrasi sub bagian perencanaan dan evaluasi.




- (10) Melaksanakan koordinasi internal/eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **B.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Menyusun bahan rencana kebutuhan sumber daya aparatur dan prasarana/sarana pendukung kegiatan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- (2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan program administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- (4) Menyiapkan bahan pengelolaan surat menyurat/tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- (5) Menyiapkan bahan pendukung pengelolaan perpustakaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Menyiapkan dan menyusun rencana pengembangan sumber daya aparatur dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- (7) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan administrasi sub bagian umum dan kepegawaian.
- (8) Melaksanakan koordinasi internal/eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **C. Kepala Bidang Perumahan**

- (1) Merumuskan dan menyiapkan rencana kerja bidang Perumahan.
- (2) Menyiapkan dan melaksanakan survey di bidang Perumahan.
- (3) Melaksanakan penanggulangan kerusakan infrastruktur perumahan perkotaan/perdesaan akibat bencana alam.
- (4) Mengumpulkan data hasil pemantauan dan melaksanakan pelaporan di bidang Perumahan.
- (5) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang Perumahan.



- (6) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan.
- (7) Melaksanakan koordinasi internal/eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


#### **C.1. Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan.
- (2) Melaksanakan survey dan perencanaan teknis seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan.
- (3) Melaksanakan kegiatan seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan.
- (4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan.
- (5) Melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **C.2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan**

- (1) Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan.
- (2) Melaksanakan kegiatan seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan.
- (3) Melaksanakan pendampingan bagi masyarakat dalam penyediaan dan pelaksanaan bantuan pembangunan/rehabilitasi perumahan.
- (4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan.
- (5) Melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **C.3. Kepala Seksi Pembiayaan**




- (1) Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan seksi Pembiayaan Perumahan.
- (2) Melaksanakan kegiatan seksi Pembiayaan Perumahan.
- (3) Menyiapkan dan melaksanakan kajian agar proses pemberian izin mendirikan bangunan untuk bangunan rumah/perumahan dapat ditindaklanjuti oleh instansi lainnya untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Melaksanakan koordinasi/konsultasi pembiayaan penyediaan dan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi perumahan.
- (5) Melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. Kepala Bidang Kawasan Permukiman**

- (1) Merumuskan dan menyiapkan rencana kerja bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Menyiapkan dan melaksanakan survey di bidang Kawasan Permukiman.
- (3) Mengumpulkan data hasil pemantauan dan melaksanakan pelaporan di bidang Kawasan Permukiman.
- (4) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang Kawasan Permukiman.
- (5) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Kawasan Permukiman.
- (6) Melaksanakan koordinasi internal/eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### **D.1. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan**

- (1) Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.
- (2) Melaksanakan survey dan perencanaan teknis seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.
- (3) Melaksanakan kegiatan seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.




- (4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.
- (5) Melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D.2. Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas**

- (1) Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- (2) Melaksanakan survey dan perencanaan teknis seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- (3) Melaksanakan kegiatan seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- (4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (pemantauan dan pencegahan terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh).
- (5) Melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D.3. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**


- (1) Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman.
- (2) Melaksanakan survey dan perencanaan teknis seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman.
- (3) Melaksanakan kegiatan seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman.
- (4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman (pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan kawasan permukiman).



- (5) Melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.



## **BAB IV ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS**

### **1. IDENTIFIKASI DAN ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021.


#### **1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal**

Analisa lingkungan internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

Analisa lingkungan internal di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi:

**1. Kekuatan (Potensi)** yang dimiliki di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

- (1) Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- (2) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;
- (3) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
- (4) Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



**Tabel 4.1**  
**Matriks Kekuatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja	25	4	1,00
2	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai	25	4	1,00
3	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	15	3	0,45
4	Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	35	4	1,45
	TOTAL	100		3,90

Catatan:


Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

**2. Kelemahan (kendala)** yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

- (1) Terbatasnya data dan sistem informasi tentang kondisi perumahan dan kawasan permukiman di seluruh desa dan kecamatan;
- (2) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan berbasis kinerja;
- (3) Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan;
- (4) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang manajemen perumahan dan permukiman.

**Tabel 4.2**  
**Matriks Kelemahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Terbatasnya data dan sistem informasi tentang kondisi perumahan dan kawasan permukiman di seluruh desa dan	25	4	1,00



	kecamatan			
2	Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur berbasis kinerja	25	3	0,75
3	Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan	25	4	1,00
4	Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang manajemen perumahan dan permukiman	25	4	1,00
	TOTAL	100		3,75

Catatan:


Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar, dan 5. Sangat Besar

## 1.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang (2016-2021). Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. **Peluang**, yang tersedia bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

- (1) Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (2) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- (4) Tingginya apresiasi pemangku kepentingan terhadap peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- (5) Tingginya kebutuhan perumahan sejalan kemajuan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

**Tabel 4.3**  
**Matriks Peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**


No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	4	0,80
2	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	3	0,45
3	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25	4	1,00
4	Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	20	4	0,80
6	Tingginya permintaan kebutuhan perumahan sejalan dengan kemajuan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah	20	4	0,80
TOTAL		100		3,85

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar, dan 5. Sangat Besar

**2. Ancaman atau Tantangan**, yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain, yaitu:

- (1) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap rumah layak huni;
- (2) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perumahan yang lebih baik;
- (3) Lemahnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan perumahan;



- (4) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keswadayaan pembangunan rumah;
- (5) Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan/peningkatan kualitas rumah layak huni.

**Tabel 4.4**  
**Matriks Ancaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**


No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Minimnya pemahaman masyarakat terhadap rumah layak huni	20	4	0,80
2	Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perumahan yang lebih baik	15	3	0,45
3	Lemahnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan perumahan	15	4	0,60
4	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keswadayaan pembangunan rumah	25	4	1,00
5	Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan/peningkatan kualitas rumah layak huni	25	3	0,75
TOTAL		100		3,60

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar, dan 5. Sangat Besar

### 1.3. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal


Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, maka keseimbangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memiliki keseimbangan yang positif, yaitu 0,15 untuk lingkungan internal dan 0,25 untuk lingkungan eksternal. Kondisi ini menyiratkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru masih harus terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.



**Tabel 4.5**  
**Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru**


<b>Indikator</b>	<b>Skor</b> <b>Tetimbang</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skor</b> <b>Tertimbang</b>
1. Kekuatan	3,90	1. Peluang	3,85
2. Kelemahan	3,75	2. Ancaman	3,60
KESEIMBANGAN	0,25	KESEIMBANGAN	0,15

Berdasarkan matriks keseimbangan lingkungan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut, maka dalam tahun 2016-2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru harus memprioritaskan pada strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk menjaga dan memantapkan kinerja kinerja yang telah dicapai selama ini.




Gambar 4.1

**Posisi Keseimbangan Lingkungan Strategis  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru**



Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, maka prioritas pelayanan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan yang bermutu, partisipatif, merata, transparan dan akuntabel;
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan;
3. Mengembangkan sistem data dasar dan informasi perumahan yang terpadu;
4. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga teknik;
5. Meningkatkan kerjasama sesama masyarakat dalam pembangunan perumahan.




## 2. ANALISA KETERKAITAN LINGKUGAN STRATEGIS


Hasil analisa lingkungan internal dan eksternal menunjukkan bahwa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6.**  
**Analisis Lingkungan Strategis**  
**Bappeda Kabupaten Kepulauan Aru**


<b>Eksternal</b>	<b>Internal</b>	<p><b>Peluang:</b></p> <p>(1) Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>(2) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>(3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>(4) Tingginya apresiasi pemangku kepentingan terhadap peran Dinas Perumahan dan</p>	<p><b>Ancaman:</b></p> <p>(1) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap rumah layak huni;</p> <p>(2) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perumahan yang lebih baik;</p> <p>(3) Lemahnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan perumahan;</p> <p>(4) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keswadayaan pembangunan rumah;</p> <p>(5) Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan/peningkatan kualitas rumah</p>
------------------	-----------------	--	---



	<p>Kawasan Permukiman dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;</p> <p>(5) Tingginya kebutuhan perumahan sejalan kemajuan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.</p>	layak huni.
<p><b>Kekuatan:</b></p> <p>(1) Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;</p> <p>(2) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;</p> <p>(3) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;</p> <p>(4) Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	<p><b>Keterkaitan S – O</b></p> <p>1. Motivasi dan kerjasama staf yang solid serta memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi menjadi penunjang dalam mengimplementasikan kebijakan, regulasi pemerintah dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah;</p> <p>2. Adanya ketersediaan SDM dan sarana prasarana menjadi penunjang dalam memanfaatkan informasi dan teknologi yang berkembang demi tercapainya pembangunan perumahan yang memadai;</p> <p>3. Adanya Pembentukan Perda Organisasi berpeluang terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas</p>	<p><b>Keterkaitan S – T</b></p> <p>1. Adanya motivasi, loyalitas dan dedikasi aparatur mampu mengatasi perubahan paradigma di segala bidang, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pembangunan perumahan;</p> <p>2. Tersedianya SDM dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pembangunan perumahan;</p> <p>3. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan pembangunan perumahan di perdesaan;</p> <p>4. Ketersediaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga</p>



	sumber daya manusia.	dapat memberikan pelayanan di berbagai bidang pembangunan.
<p><b>Kelemahan:</b></p> <p>(1) Terbatasnya data dan sistem informasi tentang kondisi perumahan dan kawasan permukiman di seluruh desa dan kecamatan;</p> <p>(2) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan berbasis kinerja;</p> <p>(3) Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan;</p> <p>(4) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang manajemen perumahan dan permukiman.</p>	<p><b>Keterkaitan W – O</b></p> <p>1. Peningkatan sistem informasi tentang kondisi informasi di seluruh desa dan kecamatan sehingga menjadikan proses pembangunan perumahan yang lebih efektif dan kualitatif;</p> <p>2. Peningkatan manajemen perencanaan dan pembangunan perumahan yang lebih baik;</p> <p>3. Struktur organisasi yang lengkap dan terisi dapat mendukung komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas manajemen penyediaan perumahan sebagai wujud kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan SDM Aparatur dan upaya untuk peningkatan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);</p> <p>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan.</p>	<p><b>Keterkaitan W – T</b></p> <p>1. Adanya sistem Data dan informasi tentang kondisi infrastruktur yang mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di perdesaan;</p> <p>2. Manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur berbasis kinerja.</p>




### 3. ANALISA ISU STRATEGIS

Penyusunan rumusan isu strategis merupakan tindak lanjut dari identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan skoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan perangkingan untuk menyusun prioritas isu strategis. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Kriteria Penentuan Isu Strategis**


a.	Urgensi	:	Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan
b.	Desentralisasi	:	Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan
c.	Kewenangan	:	Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
d.	Kemampuan	:	Kendali-kendali isu yang muncul dapat dikendalikan pelaksanaannya
e.	Biaya	:	Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada
f.	Landasan Legalitas	:	Isu yang muncul sesuai dengan memiliki landasan loyalitas dalam penyelenggaraan pemerintah

Skoring untuk masing-masing kriteria terhadap isu strategis adalah 0 – 10 yang mencerminkan tingkat kepentingan dimana semakin besar nilai skoringnya maka semakin penting isu strategis tersebut. Sementara untuk perangkingan isu strategis menggunakan akumulasi dari nilai total skor kriteria. Secara rinci matriks prioritas isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada Tabel 4.8.




**Tabel 4.8**  
**Skoring dan Perangkingan Lingkungan Strategis**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kepulauan Aru**

No	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Ranking
		a	b	c	d	e	f		
1	Motivasi dan kerjasama staf yang solid serta memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi menjadi penunjang dalam mengimplementasikan kebijakan, regulasi pemerintah dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah	8	8	7	8	8	8	47	VIII
2	Adanya ketersediaan SDM dan sarana prasarana menjadi penunjang dalam memanfaatkan informasi dan teknologi yang berkembang demi tercapainya pembangunan perumahan yang memadai;	9	8	7	8	8	8	48	VII
3	Adanya Pembentukan Perda Organisasi berpeluang terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia	8	8	7	8	8	7	46	IX
4	Peningkatan sistem informasi tentang kondisi informasi di seluruh desa dan kecamatan sehingga menjadikan proses pembangunan perumahan yang lebih efektif dan kualitatif	10	9	9	8	9	9	54	II



No	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Ranking
		a	b	c	d	e	f		
5	Peningkatan manajemen perencanaan dan pembangunan perumahan yang lebih baik;	9	8	8	8	8	8	49	VI
6	Struktur organisasi yang lengkap dan terisi dapat mendukung komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas;	10	9	9	9	9	9	55	I
7	Meningkatkan Kualitas manajemen perumahan sebagai wujud kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan SDM Aparatur dan upaya untuk peningkatan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);	8	7	7	8	8	7	45	X
8	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan pembangunan perumahan di perdesaan;	9	8	9	8	8	8	50	V
9	Ketersediaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga dapat memberikan pelayanan di berbagai bidang pembangunan;	10	8	9	8	8	9	52	III
10	Adanya sistem Data dan informasi tentang kondisi perumahan yang mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan penyediaan perumahan di perdesaan;	8	7	7	7	7	7	43	XII
11	Manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan	10	8	9	8	8	8	51	IV




No	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Ranking
		a	b	c	d	e	f		
	berbasis kinerja;								

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2016

Berbagai isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dalam lima tahun mendatang antara lain adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021;
2. Peningkatan manajemen perencanaan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih baik;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada percepatan pembangunan daerah berbasis kepulauan;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar SKPD dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran, dan pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas aparatur sebagai wujud kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan SDM Aparatur dan upaya untuk peningkatan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
6. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam tataran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM);



## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021. Oleh sebab itu, perumusan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang (2016-2021) berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021.

### 1. VISI DAN MISI

#### 1.1. Visi

Perumusan visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru mengacu pada Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2025, yaitu: **Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat Melalui Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Perhubungan dan Ekonomi Kerakyatan** dan dengan memperhatikan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 khususnya Misi Ketiga, yaitu: **Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung.**

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai arahan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 adalah Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman, dengan sasaran: (1) Terbangunnya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman sesuai standar pelayanan minimum antara lain ditandai dengan persentase rumah yang terlayani air bersih, persentase rumah yang terlayani listrik, persentase rumah yang terlayani sanitasi lingkungan dan persentase rumah yang memiliki sarana pengolahan limbah; dan (2) Tertatanya perumahan dan permukiman antara lain ditandai dengan



meningkatnya persentase rumah sehat dan layak huni dan terjaganya ruang terbuka hijau.


Dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021 dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2021, maka visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

**”TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN  
DIDUKUNG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM YANG LAYAK  
HUNI, TERTATA, SEHAT, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN”**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang andal mengandung makna bahwa seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang baik, bermutu, merata, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang profesional berarti bahwa seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum didasarkan pada manajemen berbasis kinerja dengan pengendalian dan evaluasi secara terukur, teratur dan akuntabel; serta mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat sipil, partai politik, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun organisasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mewujudkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Kepulauan Aru yang bermutu dan merata mengandung arti bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menurunkan tingkat *backlog* perumahan, meningkatkan kualitas kawasan permukiman, mendukung



pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

## 1.2. Misi

Dengan memperhatikan visi tersebut, maka misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
2. Mengembangkan sistem dan mekanisme pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
3. Memantapkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN


Dengan memperhatikan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
--------	---------	-------------------



1. Menyediakan rumah layak huni yang sehat dan terjangkau	1.1 Tersedianya rumah layak huni yang sehat dan terjangkau terutama di daerah perdesaan, daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan	1.1.1 Jumlah rumah layak huni bagi MBR 1.1.2 Angka backlog
	1.2 Tersedianya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam/sosial	1.2.1 Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana alam/sosial
	1.3 Tersedianya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	1.3.1 Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
	1.4 Tersedianya rumah khusus / rumah susun dan perumahan di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan.	1.4.1 Jumlah rumah layak huni bagi MBR / nelayan / petani / ASN
2. Menyediakan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	2.1 Tersedianya akses air minum yang aman dan terlindungi	2.1.1 Jumlah Hidran Umum/Komunal Umum 2.1.2 Jumlah Sambungan Rumah
	2.2 Tersedianya prasarana air limbah permukiman yang sehat dan aman	2.2.1 Jumlah IPAL Komunal
	2.3 Tersedianya prasarana persampahan di lingkungan permukiman	2.3.1 Jumlah TPS 2.3.2 Jumlah TPS 3R




	2.4 Tersedianya prasarana drainase permukiman	2.4.1 Panjang saluran drainase permukiman
	2.5 Tersedianya prasarana jalan lingkungan dalam permukiman	2.5.1 Panjang jalan lingkungan dalam suatu lingkungan permukiman
	2.6 Tersedianya prasarana kelistrikan bagi masing-masing rumah	2.6.1 Jumlah rumah berlistrik 2.6.2 Rasio elektrifikasi

### 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021**


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menyediakan rumah layak huni yang sehat dan terjangkau	1.1 Tersedianya rumah layak huni yang sehat dan terjangkau terutama di daerah perdesaan, daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan	Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak	Penyediaan perumahan rakyat yang terpadu dgn Penataan Kawasan Kumuh untuk MBR
	1.2 Tersedianya penyediaan dan rehabilitasi rumah		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	yang layak huni bagi korban bencana alam/sosial	layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	
	1.3 Tersedianya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Penyediaan permukiman dan perumahan rakyat yang terpadu dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan RKA/DPA)
	1.4 Tersedianya rumah khusus / rumah susun dan perumahan di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan, baik rumah khusus/rumah susun dan rumah layak huni lainnya	Penyediaan perumahan rakyat dalam rangka pengembangan daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan
2. Menyediakan	2.1 Tersedianya akses	Peningkatan	Penyediaan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	air minum yang aman dan terlindungi	keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	perumahan dan permukiman rakyat yang mendukung Pengembangan wilayah-wilayah baru
	2.2 Tersedianya prasarana air limbah permukiman yang sehat dan aman		
	2.3 Tersedianya prasarana persampahan di lingkungan permukiman		
	2.4 Tersedianya prasarana drainase permukiman		
	2.5 Tersedianya prasarana jalan lingkungan dalam permukiman		
	2.6 Tersedianya prasarana kelistrikan bagi masing-masing rumah		



## **BAB VI PROGRAM**

### **1. Rencana Program dan Kegiatan**


Program adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari suatu kebijakan organisasi, maka program utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru difokuskan pada :

- (1) Program Pengembangan Perumahan
- (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- (3) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
- (4) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam
- (5) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- (6) Program pengelolaan areal pemakaman


### **1.2. Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Kegiatan organisasi merupakan penjabaran dari pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan adalah sebagai berikut:


- (1) Program Pengembangan Perumahan
  - a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
  - c. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
  - d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
  - e. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha



- f. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
  - h. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- a. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
  - b. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
  - c. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
  - d. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
  - e. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
  - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (3) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
- a. Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
  - b. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
  - c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
  - d. Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
  - e. Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum



- f. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan bidang perumahan
  - g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (4) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam
- a. Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam
  - b. Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana sosial
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (5) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- a. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
  - b. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
  - c. Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
  - d. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
  - e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
  - f. Kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
  - g. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
  - h. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - i. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - j. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - k. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
  - l. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
  - m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan





(6) Program pengelolaan areal pemakaman

- a. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman
- b. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
- c. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
- d. Koordinasi penataan areal pemakaman
- e. Pemberian perijinan pemakaman
- f. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

## **2. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan**

Rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021, Rincian rencana pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran






## **BAB VII INDKIKATOR KINERJA UTAMA DAN KAIDAH PELAKSANAAN**


### **1. Indikator Kinerja Utama Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Indikator Kinerja Utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, strategi dan arah kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahun, pengendalian dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.




**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Rencana Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru**  
**Tahun 2017-2021**


Fungsi/Bidang urusan	INDIKATOR KINERJA/ SASARAN HASIL	CAPAIAN SASARAN DAN PAGU INDIKATIF										JUMLAH			
		TAHUN-0		TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TAHUN 1-5	
Program/Kegiatan	PEMBANGUNAN	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran</b>														
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	-	-	20	10	20	10	20	10	20	11	-	-	20	10
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	20	135	20	127	20	350	20	357	-	-	20	135
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	-	-	20	40	20	39	20	31	20	31	-	-	20	40
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	20	45	20	90	20	120	20	122	-	-	20	45
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	20	55	20	56	20	57	20	58	-	-	20	55
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	20	15	20	15	20	20	20	20	-	-	20	15




Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian/rapat/tamu	-	-	20	325	20	275	20	300	20	306	-	-	20	325
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	20	685	20	535	20	425	20	434	-	-	20	685
Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya	Tersedianya jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya	-	-	20	915	20	815	20	950	20	969	-	-	20	915
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>														
Pembangunan gedung kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	100	2.750	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	20	-	20	50	20	-	20	100	-	-	20	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	-	-	20	225
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	-	-	20	225
Pengadaan meubeler	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	-	-	20	225




Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya pengadaan alat-alat studio	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	-	-	20	225
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	20	78	20	90	20	100	20	120	-	-	20	78
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	20	50	20	60	20	70	20	80	-	-	20	50
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	20	10	20	15	20	20	20	25	-	-	20	10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	20	25	20	35	20	45	20	55	-	-	20	25
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	-	20	25	20	35	20	45	20	55	-	-	20	25
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan disiplin aparatur</b>														
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	100	82	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan pakaian Korpri	Tersedianya pengadaan	1				1				1		1			




			18			19			19		18				
	pakaian Korpri														
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>														
Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal	-	-	25	350	25	375	25	390	25	400	-	-	25	350
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan SDM	1	300	1	306	1	312	1	318	1	325	1	300	1	306
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Terselenggaranya Pengembangan Perumahan</b>														
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terselenggaranya koordinasi pengembangan perumahan	1	500	1	510	1	520	1	531	1	541	1	500	1	510
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Tersedianya sosialisasi perundang-undangan di bidang perumahan			25	70	35	75	20	80	20	85			25	70
Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Tersedianya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	1	125	1	128	1	130	1	133	1	135	1	125	1	128
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DAU-sharing)	Tersedianya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			30	7.500			25	3.500	45				30	7.500
Pembangunan sarana dan	Tersedianya	-		30		30		25		15		-		30	




prasarana rumah sederhana sehat (DAK)	pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		-		10.000		7.500		8.000		4.500		-		10.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	25	400	25	300	25	150	25	175	-	-	25	400
Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH)	Tersedianya pendataan rumah tidak layak huni(RTLH)	-	-	30	1.250			30	350	40	750	-	-	30	1.250
Pengendalian, pengawasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Tersedianya pengendalian, pengawasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	-	-			30	325	30	200	40	580	-	-		
Pemutakhiran data rumah tidak layak huni (RTLH)	Tersedianya pemutakhiran data rumah tidak layak huni(RTLH)	-	-			30	550			40	750	-	-		
Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi kawasan perumahan															
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Terselenggaranya Lingkungan Sehat Perumahan</b>														
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Tersedianya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	-	-	20	306	20	225	20	300	30	2.950	-	-	20	306




	perumahan														
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	-	-	20	306	20	225	20	300	30	2.950	-	-	20	306
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Tersedianya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	-	-	10	306	15	225	15	300	25	650	-	-	10	306
Pendataan kawasan permukiman kumuh	Tersedianya pendataan kawasan permukiman kumuh	-	-	25	950	25	1.850	25	2.500	25	1.550	-	-	25	950
Kajian kerentanan perumahan di kawasan sempadan pantai	Tersedianya kajian kerentanan perumahan di sempadan pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	45	550	-	-	-	-
Pembangunan jalan kawasan permukiman	Tersedianya pembangunan jalan kawasan permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2.250	-	-	-	-
Perencanaan dan survey	Tersedianya dokumen perencanaan dan hasil survey	-	-	25	250	25	200	25	350	25	450	-	-	25	250
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	25	650	25	600	25	550	25	650	-	-	25	650
<b>Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>	<b>Terselenggaranya pemberdayaan komunitas perumahan</b>														




Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Tersedianya fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	-	-	25	750	25	1.200	25	1.350	25	1.450	-	-	25	750
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Tersedianya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	-	-	25	250	25	225	25	300	25	325	-	-	25	250
Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum	Tersedianya sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum	-	-	25	450	25	225	25	425	25	250	-	-	25	450
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	Tersedianya kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	-	-	25	150	25	175	25	200	25	225	-	-	25	150
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	25	425	25	345	25	350	25	375	-	-	25	425
Perencanaan dan survey	Tersedianya dokumen perencanaan dan hasil survey	-	-	25	300	25	225	25	300	25	306	-	-	25	300
<b>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>	<b>Terselenggaranya pemberdayaan komunitas perumahan</b>														



Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Tersedianya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	-	-	25	3.125	25	3.125	25	3.125	25	3.125	-	-	25	3.125
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	Tersedianya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	-	-	25	3.125	25	3.125	25	3.125	25	3.125	-	-	25	3.125
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	25	650	25	600	25	700	25	750	-	-	25	650
Perencanaan dan survey	Tersedianya dokumen perencanaan dan hasil survey			25	300	25	350	25	400	25	450			25	300
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>														
Pengadaan dan Pemasangan PLTD Kecamatan (Luncuran)	Tersedianya pengadaan dan pemasangan PLTD Kecamatan (luncuran)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-	-	-
Pengadaan Pembangunan Rumah Operator PLTD (Luncuran)	Tersedianya pengadaan pembangunan rumah operator PLTD (luncuran)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-
Pengadaan PLTS (Luncuran)	Tersedianya pengadaan PLTS (luncuran)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	-	-




<b>JUMLAH</b>					943		36.120		28.216		31.070		35.323		131.701



## 2. Kaidah Pelaksanaan


Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Renstra Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru melalui tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban tahun 2017-2021.
- (2) Dalam pelaksanaan Renstra, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan para Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Aru;
- (3) Seluruh pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru agar melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 dengan sebaik-baiknya;
- (4) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 menjadi dasar penyusunan kontrak kinerja dan pakta integritas antara Kepala Dinas dengan para pejabat struktural Pekerjaan Umum




Kabupaten Kepulauan Aru yang selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021;

- (5) Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 setiap tahun dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (6) Penyusunan Renja dan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- (7) Renja dan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 merupakan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru; serta menjadi masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
- (8) Penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra, Renja dan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilakukan oleh lebih dari satu bidang atau bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikoordinasikan dan diselaraskan oleh kepala




unit kerja yang mempunyai tugas pokok perencanaan dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi;

- (9) Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021, seluruh pimpinan, staf dan karyawan semua Kepala Bidang dan Bagian, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru perlu menegaskan komitmen yang tinggi, memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada pimpinan, staf dan karyawan SKPD terkait; perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
- (10) Dalam mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 diperlukan dukungan dana yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (11) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Pengendalian pelaksanaan Renstra, Renja dan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan;
  - b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan laporan pelaksanaan Renstra, Renja dan RKA secara berkala kepada Bupati/Wakil Bupati dengan tembusan Seketris Daerah dan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Aru;
  - d. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Aru menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan Renstra, Renja dan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - e. Kepala Bappeda menyampaikan hasil laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra, Renja dan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya dan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
- (12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru, maka berbagai strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dibantu oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aru Tahun 2017-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini diharapkan menjadi acuan kerja bagi masing-masing unit kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semua unit kerja harus melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, transparan, akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya dapat dilaksanakan dengan kerja keras, kerjasama dan dedikasi yang tinggi dari seluruh staf dan pimpinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam upaya menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021, setiap tahun akan dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara berkala, baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan memperhatikan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan strategis, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diubah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu dan mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kepulauan Aru

**Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si.**  
NIP. 19621120 199103 1 010

**LAMPIRAN 1**  
**PROGRAM, KEGIATAN, CAPAIAN SASARAN DAN PAGU INDIKATIF DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2016-2020**

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
			TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)			
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran</b>																
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	-	-	20	10	20	10	20	10	20	11	80	41	Dinas PKP			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	20	135	20	127	20	350	20	357	80	969	Dinas PKP			
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	-	-	20	40	20	39	20	31	20	31	80	141	Dinas PKP			
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	20	45	20	90	20	120	20	122	80	377	Dinas PKP			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	20	55	20	56	20	57	20	58	80	226	Dinas PKP			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	20	15	20	15	20	20	20	20	80	71	Dinas PKP			
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian/rapat/tamu	-	-	20	325	20	275	20	300	20	306	80	1.206	Dinas PKP			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	20	685	20	535	20	425	20	434	80	2.079	Dinas PKP			
Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya	Tersedianya jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya	-	-	20	915	20	815	20	950	20	969	80	3.649	Dinas PKP			
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>																
Pembangunan gedung kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	100	2.750	-	-	-	-	100	2.750	Dinas PKP			
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	20	-	20	50	20	-	20	100	80	150	Dinas PKP			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	80	428	Dinas PKP			
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	80	428	Dinas PKP			
Pengadaan meubeler	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	80	428	Dinas PKP			
Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya pengadaan alat-alat studio	-	-	20	225	20	28	20	75	20	100	80	428	Dinas PKP			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	20	78	20	90	20	100	20	120	80	388	Dinas PKP			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	20	50	20	60	20	70	20	80	80	260	Dinas PKP			
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	20	10	20	15	20	20	20	25	80	70	Dinas PKP			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	-	-	20	25	20	35	20	45	20	55	80	160	Dinas PKP			
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	-	20	25	20	35	20	45	20	55	80	160	Dinas PKP			
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan disiplin aparatur</b>																
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	100	82	-	-	-	-	100	82	Dinas PKP			
Pengadaan pakaian Korpri	Tersedianya pengadaan pakaian Korpri	-	1	18	-	1	19	-	-	1	19	3	56	Dinas PKP			
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>																
Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal	-	-	25	350	25	375	25	390	25	400	100	1.515	Dinas PKP			
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan SDM	-	1	300	1	306	1	312	1	318	1	325	5	1.561	Dinas PKP		

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
			TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)			
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Terselenggaranya Pengembangan Perumahan</b>																
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terselenggaranya koordinasi pengembangan perumahan		1	500	1	510	1	520	1	531	1	541	5	2.602		Dinas PKP	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Tersedianya sosialisasi perundang-undangan di bidang perumahan				25	70	35	75	20	80	20	85	100	310		Dinas PKP	
Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Tersedianya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha		1	125	1	128	1	130	1	133	1	135	5	651		Dinas PKP	
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DAU-sharing)	Tersedianya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu				30	7.500			25	3.500	45		100	11.000		Dinas PKP	
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)	Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	-	-	-	1.000	10.000	750	7.500	800	8.000	800	8.000	3350	33.500		Dinas PKP	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	25	400	25	300	25	150	25	175	100	1.025		Dinas PKP	
Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH)	Tersedianya pendataan rumah tidak layak huni(RTLH)	-	-	-	30	1.250			30	350	40	750	100	2.350		Dinas PKP	
Pengendalian, pengawasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Tersedianya pengendalian, pengawasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	-	-	-			30	325	30	200	40	580	100	1.105		Dinas PKP	
Pemutakhiran data rumah tidak layak huni (RTLH)	Tersedianya pemutakhiran data rumah tidak layak huni(RTLH)	-	-	-			30	550			40	750	70	1.300		Dinas PKP	
Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi kawasan perumahan																	
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Terselenggaranya Lingkungan Sehat Perumahan</b>																
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Tersedianya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	-	-	-	20	306	20	225	20	300	30	2.950	90	3.781		Dinas PKP	
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	-	-	-	20	306	20	225	20	300	30	2.950	90	3.781		Dinas PKP	
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Tersedianya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	-	-	-	10	306	15	225	15	300	25	650	65	1.481		Dinas PKP	
Pendataan kawasan permukiman kumuh	Tersedianya pendataan kawasan permukiman kumuh	-	-	-	25	950	25	1.850	25	2.500	25	1.550	100	6.850		Dinas PKP	
Kajian kerentanan perumahan di kawasan sempadan pantai	Tersedianya kajian kerentanan perumahan di sempadan pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	550	45	550		Dinas PKP	
Pembangunan jalan kawasan permukiman	Tersedianya pembangunan jalan kawasan permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2.250	30	2.250		Dinas PKP	
Perencanaan dan survey	Tersedianya dokumen perencanaan dan hasil survey	-	-	-	25	250	25	200	25	350	25	450	100	1.250		Dinas PKP	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	25	650	25	600	25	550	25	650	100	2.450		Dinas PKP	
<b>Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>	<b>Terselenggaranya pemberdayaan komunitas perumahan</b>																
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Tersedianya fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	-	-	-	25	750	25	1.200	25	1.350	25	1.450	100	4.750		Dinas PKP	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Tersedianya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	-	-	-	25	250	25	225	25	300	25	325	100	1.100		Dinas PKP	
Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum	Tersedianya sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum	-	-	-	25	450	25	225	25	425	25	250	100	1.350		Dinas PKP	
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	Tersedianya kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	-	-	-	25	150	25	175	25	200	25	225	100	750		Dinas PKP	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	25	425	25	345	25	350	25	375	100	1.495		Dinas PKP	
Perencanaan dan survey	Tersedianya dokumen perencanaan dan hasil survey	-	-	-	25	300	25	225	25	300	25	306	100	1.131		Dinas PKP	

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
			TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)	TARGET	Rp (jt)			
<b>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>	<b>Terselenggaranya pemberdayaan komunitas perumahan</b>																
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Tersedianya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	-	-	-	25	3.125	25	3.125	25	3.125	25	3.125	100	12.500	Dinas PKP		
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	Tersedianya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	-	-	-	25	3.125	25	3.125	25	3.125	25	3.125	100	12.500	Dinas PKP		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	25	650	25	600	25	700	25	750	100	2.700	Dinas PKP		
Perencanaan dan survey	Tersedianya dokumen perencanaan dan hasil survey				25	300	25	350	25	400	25	450	100	1.500	Dinas PKP		
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang ketenagalistrikan</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>																
Pengadaan dan Pemasangan PLTD Kecamatan (Luncuran)	Tersedianya pengadaan dan pemasangan PLTD Kecamatan (luncuran)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150		1.173			
Pengadaan Pembangunan Rumah Operator PLTD (Luncuran)	Tersedianya pengadaan pembangunan rumah operator PLTD (luncuran)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153		156			
Pengadaan PLTS (Luncuran)	Tersedianya pengadaan PLTS (luncuran)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235		240			
<b>J U M L A H</b>					943	36.120		28.216		31.070		38.823		135.201			-

Dobo, Maret 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si.  
NIP. 19621120 199103 1 010